

---

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
(PERADI) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
KHUSUS PROFESI ADVOKAT**

Ansari

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

[ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

**Abstract**

The PERADI organization is an association of the legal profession that has an important role in enforcing the law and assisting the public in handling cases in court. Through this association, the existence of an advocate will be very important in defending his clients in court cases. An advocate who carries a noble mandate in defending (the client) as legal counsel, must be full of responsibility, confidence, has a good personality and is not one-sided, not bound to the client and indiscriminately, who is his opponent whether it is from the group strong men, government officials, authorities (Regents, Governors and Presidents). This study uses normative juridical research to find the truth of coherence, namely how advocate management is in accordance with the rule of law in conducting advocate education. Furthermore, this research uses a conceptual approach, which is an approach by examining all laws and regulations relating to management. The research material uses primary which is authoritative while secondary material is publication about advocates which includes advocate books and advocate journals. Advocate management in achieving the goals or targets that have been set include planning, implementing, controlling and evaluating in carrying out their duties. However management effectiveness can be achieved if all organizational management functions can be utilized in accordance with the organizational structure and mechanism. Besides leadership factors (leadership), the ability to interact, attractive personality, the ability to adapt, and the ability to master information technology and foreign language skills are also very important in measuring the competence of lawyers by combining managerial skills in determining SWOT analysis (strengthen, weaknesses, opportunities, threat ) management, ability in problem solving and decision making and ability in human relations and public relations.

Keywords: Management, Advocate Education

**Abstrak**

Organisasi PERADI merupakan perkumpulan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan membantu masyarakat dalam mengurus perkara di pengadilan. Melalui perhimpunan ini, eksistensi advokat akan menjadi sangat penting dalam membela kliennya dalam kasus perkara di pengadilan. Seorang advokat yang mengemban amanah mulia dalam membela (klien) sebagai panasehat hukum, harus penuh dengan rasa tanggungjawab, percaya diri, memiliki kepribadian yang baik dan tidak berat sebelah, tidak terikat terhadap klien dan tidak pandang bulu, siapa yang menjadi lawannya entah itu dari golongan orang kuat, pejabat pemerintah, penguasa (Bupati, Gubernur dan Presiden). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu bagaimana manajemen advokat yang sesuai aturan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan advokat. Lebih lanjut penelitian ini, menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan manajemen. Bahan penelitian menggunakan primer yang berifat autoritatif sedangkan bahan skunder yaitu bersifat publikasi tentang advokat yang meliputi buku-buku advokat dan jurnal-jurnal advokat. Manajemen advokat dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan

meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasi. Selain itu faktor *leadership* (kepemimpinan), kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyer dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa SWOT (*strengthen, weaknesses, opportunities, threat*) manajemen, kemampuan dalam *problem solving* dan *decision making* serta kemampuan dalam *human relation* dan *public relation*.

Keywords : Manajemen, Pendidikan Advokat

## PENDAHULUAN

Organisasi advokat didirikan pada tahun 2004 yang diamanatkan dalam UU Advokat, merupakan gabungan organisasi advokat yang ada, kemudian masuk ke dalam satu wadah yaitu Peradi. Peradi dibentuk berdasarkan amanat UU Advokat sebagai wadah organisasi yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat dan melakukan pengujian calon Advokat yang mana ujian tersebut merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon Advokat. Menguji calon advokat setelah selesai melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat.

Secara ideal, pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Permenristekdikti tentang SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimalnya B. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini pendidikan advokat yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selam 3 bulan.

Legalitas profesi advokat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain seorang advokat tidak bisa dituntut dengan alasan pelanggaran pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya untuk membela kliennya. Hubungan advokat dengan kliennya tidak dapat disamakan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam membela di persidangan. Profesi advokat tidak dapat diancam melakukan profesinya karena melaksanakan tugasnya.

Profesi advokat diperlukan sebuah pengawasan yang aktif dalam melaksanakan profesinya yaitu menangani perkara di pengadilan. Sikap seorang advokat terutama dalam sopan santun dan tingkah laku merupakan ciri khas yang diutamakan oleh sebab itu, dibutuhkan pengembangan dan pendidikan lanjutan bagi para profesi advokat agar kualitas dan profesionalitas advokat terjamin dalam memberikan solusi dan menegakkan hukum dalam beracara di pengadilan. Seorang advokat harus berpraktek, dan berhak mendapatkan honor advokat apabila sudah selesai melaksanakan tugasnya membantu masyarakat dalam menangani perkara.

Berdasarkan standar kompetensi lulusan program profesi harus memiliki keluasan keilmuan dalam bidang hukum dan bidang non hukum, tentunya tidak dapat dicapai dengan model pendidikan yang singkat bahwa standarisasi dari pada Ujian profesi harus sama dan seragam. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya kompetensi untuk berpraktek untuk menghasilkan tenaga profesional dengan memiliki kemampuan kecakapan dan kinerja standar. Sehingga untuk menjamin mutu pendidikan Advokat tentunya harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Singkat Organisasi Advokat

Organisasi adalah suatu sistem yang terstruktur yang bekerja dalam mencapai tujuan bersama dan saling kerjasama. Organisasi merupakan presentasi kehendak dan tujuan yang ingin dicapai para anggota organisasi tersebut, dimana para anggota organisasi telah menyerahkan (memandatkan) kehendak dan pencapaian tujuan tersebut kepada organisasi. Dalam konteks demokrasi, kedaulatan organisasi berada di tangan para anggotanya. Artinya, organisasi didirikan atas dasar “kesepakatan” bersama dan dalam menentukan arah kebijakan termasuk dalam memilih pimpinan organisasi sepenuhnya menjadi hak para anggota organisasi tersebut melalui suatu sistem yang berlaku dan disepakati dalam organisasi tersebut.<sup>1</sup>

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai di publikasikan dan diperkenalkan ke masyarakat umum, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Jakarta Selatan. Dalam UU advokat organisasi Advokat harus sudah resmi terbentuk sebagai organisasi dalam waktu kurang waktu 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan. Oleh karena itu, dalam waktu 20 bulan setelah UU advokat diundangkan organisasi advokat di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi peradi.

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, *Pertama*, harus melakukan verifikasi nama-nama advokat yang masih aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi yaitu sebanyak 17.349 advokat dari 18.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat yang sudah diverifikasi berhak menjadi anggota organisasi PERADI. *Kedua*, membentuk komisi organisasi untuk menyiapkan konsep organisasi dalam menghadapi situasi dan kondisi di Indonesia dalam menyusun rancangan organisasi advokat agar diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. *Ketiga*, membentuk komisi sertifikasi yaitu berkaitan dengan pengangkatan advokat baru yang sudah selesai melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat selain itu menjadi seorang advokat salah satunya harus sudah selesai menepuh pendidikan perguruan tinggi dengan gelar serjana hukum. Hal ini, sesuai dengan UU advokat bahwa seluruh calon advokat harus berpendidikan serjana hukum dan lulus ujian profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yaitu peradi.

Walaupun usia PERADI masih dipandang muda, namun dengan restu dan do'a dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani masyarakat dengan prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai advokat dalam membantu masyarakat dalam urusan perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun dalam perjalanannya organisasi PERADI baru berjalan kurang lebih 3 tahun sejak berdirinya sudah ada proses mekanisme organisasi yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi advokat dari sebagian advokat yang tidak selaras atau tidak setuju dengan kebijakan PERADI melaksanakan Kongres Advokat Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2008. Meskipun secara *De Jure* Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu satunya wadah organisasi advokat yang telah di amanatkan oleh undang-undang, Akan tetapi secara *de facto* ada yang mendirikan organisasi advokat sebagai organisasi tandingan yaitu mereka yang tidak setuju dengan pelaksanaan kongres advokat.

<sup>1</sup> Dharma Sutomo, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, *Varia Advokat*, (Volume 05, Agustus 2008), 24.

Munas II Peradi yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 27 Maret 2015 di Ballroom Phinisi Hotel Grand Clarion, dalam pembukaan Munas II sudah terjadi pertentangan yang dahsyat bahkan sempat terjadi adu pendapat banyak dari para peserta yang menginginkan pemilihan secara demokrasi yaitu “satu orang satu suara” dan ada yang menginginkan melalui sistem perwakilan, sehingga membuat ketua umum peradi memutuskan Munas ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, selesai mengetok palu Otto Hasibuan langsung meninggalkan panggung pimpinan sidang dan pada saat itu juga dikepung oleh para peserta Munas untungnya pihak Kepolisian bisa mencegah terjadinya penghadangan.

Pada akhirnya, sangat disayangkan organisasi peradi pecah menjadi 3 kepengurusan organisasi advokat. Pada akhirnya ketiga organisasi advokat Peradi tersebut mengaku sebagai pengurus yang sah periode 2015 sampai dengan 2020, setelah dua tahun berlalu untuk menentukan sahnya kepengurusan sesuai dengan UU advokat maka dari kubu Peradi Slipi DR. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH. MH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar dengan register: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst kepada pihak tergugat yaitu Peradi Luhut MP Pangaribuan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.<sup>2</sup>

Dalam keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA dan Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 pada intinya Pengadilan tidak dapat memberikan dalam prosesi pengambilan sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung, apabila wadah organisasi peradi masih dalam keadaan terpecah. Di samping itu, apabila salah satu organisasi diterima dalam mengusulkan penyumpahan terhadap para advokat yang sudah selesai tidak bisa dipungkiri berbagai pengurus peradi juga akan mengajukan permohonan penyumpahan.<sup>3</sup>

Atas dasar surat keputusan Mahkamah Agung tersebut, organisasi Advokat yaitu PERADI harus bisa mengambil hikmahnya, karena selama 5 tahun PERADI sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat yang menaungi seluruh profesi advokat di Indonesia dan dapat berwenang melaksanakan pendidikan Advokat, melaksanakan ujian, serta pengambilan sumpah advokat dan mengangkat advokat sebagai anggota dari organisasi advokat yaitu peradi, Menyusun Kode Etik serta memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Organisasi advokat yang berhak melaksanakan pendidikan advokat yaitu yang diakui dan disebutkan dalam UU advokat baru bisa berwenang dalam melaksanakan pendidikan advokat dan berkerjasama sama dengan Perguruan Tinggi (Putusan MK) dan penyumpahan Advokat.

## 2. Konsep Organisasi Advokat

Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan usaha kerjasama dalam mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dalam melaksanakan tugas sebagai profesi. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di Indonesia UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar dan tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan dapat

<sup>2</sup> Surat Permohonan Gugatan kepada Mahkamah Agung dengan Nomor: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tentang perbuatan Melawan Hukum.

<sup>3</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA dan Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang pengusulan dan pengambilan sumpah di pengadilan.

*mengeluarkan pendapat dimuka umum*”,<sup>4</sup> maka secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah Organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah seyakinya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.

Pasal 28 ayat 1 UU Advokat mengatakan bahwa peradi merupakan “*satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya*” adalah suatu klausula kalimat yang telah tepat,<sup>5</sup> karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama akan organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi, Peradin, KAI, atau lainnya namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi hanya nama-namanya yang berbeda.

Adapun salah satu syarat untuk dapat menjadi Advokat harus lulusan serjana perguruan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yaitu perhimpunan advokat Indonesia dan bekerjasama dengan perguruan tinggi universitas/institut yang berlatar belakang hukum yang terakreditasi minimal B,<sup>6</sup> sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2003 tentang advokat, yang diantaranya; a) warga negara Indonesia b) tidak sebagai pegawai Negeri c) berusia minimal 25 tahun d) berijazah sarjana hukum e) lulus dalam ujian advokat f) harus magang selama 2 tahun di kantor advokat g) tidak pernah dipidana atau dipenjara 5 tahun atau lebih h) berkelakuan baik, jujur dan bertanggungjawab.<sup>7</sup> Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, maka apa yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis,<sup>8</sup> sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.

Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang maksud dari organisasi kemasyarakatan dalam UU No. 8 Tahun 1985 yaitu;

1. Masyarakat mendirikan organisasi profesi secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapa-siapa. Maka sudah jelas bahwa dalam pendirian Organisasi Advokat adalah dibentuk oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. Profesi Advokat dapat dikatakan suatu profesi yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan pembinaan pengembangan supaya tujuan dari Undang-Undang Advokat yaitu dengan menjaga marwah dan

<sup>4</sup> Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

<sup>5</sup> Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>7</sup> Pasal 3 UU No. 8 tahun 2003 tentang advokat.

<sup>8</sup> Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c



kehormatan sebagai profesi Advokat dengan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip profesi Advokat.

3. Wadah organisasi advokat salah satunya untuk menjaga martabat pembangunan Nasional. Sedangkan organisasi kemasyarakatan sarana untuk menyalurkan pemikiran dan pendapat untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kasatuan dan persatuan serta menjamin dalam pembangunan Nasional sesuai yang di amanatkan UUD 1945.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tegas bahwa setiap orang dijamin dihadapan hukum (*equality before the law*) serta mendapat bantuan hukum, untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, disinilah peran dan fungsi Advokat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan seorang Advokat menjalankan profesinya sebagai advokat harus sesuai dengan prinsip keadilan hukum. Demi tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional. Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

### 3. Profesi Advokat

Advokat merupakan seorang yang berprofesi sebagai penasehat hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan Agama atau di pengadilan Negeri. Dalam hal ini, seorang advokat harus memenuhi beberapa unsur syarat sebagai penasehat hukum yang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 menjadi seorang profesi advokat yang mempunyai kapasitas atau keilmuan dalam bidang hukum maupun dalam bidang non hukum. Setidak-tidaknya memiliki tiga unsur keahlian yang memadai yaitu: *pertama*, memiliki pengetahuan yang memadai (*skill and knowledge*); *kedua*, memiliki kematangan emosi dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi advokat; *ketiga*, memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi advokat serta mempunyai stamina yang baik.

Pengacara atau praktek pada dasarnya memiliki persamaan dengan pengacara yakni melakukan pendampingan terhadap klien guna menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Namun hal yang membedakan adalah izin prakteknya. Pengangkatan pengacara praktek berasal dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Sejak disahkannya UU Advokat maka pengertian serta istilah mengenai profesi pemberian bantuan hukum dikenal dengan satu nama yakni Advokat. Secara otomatis menghapus istilah-istilah lain yang selama ini dikenal di masyarakat dengan sebutan pengacara, pengacara praktik, penasehat hukum maupun konsultan.<sup>10</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril menyatakan bahwa, sebelumnya dikenal istilah-istilah, Pembela, Pengacara, *Lawyer*, *Procereur*, Pokrol, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Istilah ini dalam perkembangannya juga dikenal dengan istilah penasihat hukum, pengacara praktik, konsultan hukum dan lain-lain. Namun sejak berlakunya UU Advokat istilah yang dipakai hanya Advokat.

Profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip kode etik apabila kemungkinan terjadi seorang advokat berhak untuk memberikan

<sup>9</sup> Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c

<sup>10</sup> Sinaga, *Profesi Advokat*, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011), 2.

<sup>11</sup> Taufik Muhammad Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004), 21.

jaminan keselamatan terhadap klien dalam menjalankan perkara di pengadilan. Advokat mengajukan atau membela kepentingan kliennya.<sup>12</sup> Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok Advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara.

1. Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut, berikut diantaranya:
2. Penasehat hukum dapat memberikan sanggahan dalam membela perkara kliennya dalam beracara di pengadilan sesuai dengan etika profesi advokat.<sup>13</sup>
3. Penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap bepegang tegung terhadap nilai-nilai hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Penasehat hukum saat menjalankan tugasnya untuk membela perkara kliennya berhak mendapatkan informasi data maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara yang di belanya.

Penasehat hukum harus mejalankan kewajibannya dalam beracara di pengadilan;

1. Kode etik profesi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari profesi advokat dalam menjalankan profesianya dan tidak boleh membeda-bedakan skliennya.<sup>14</sup>
2. Kode etik peradilan, advokat berhak mematuhi aturan yang sudah di terapkan di pengadilan.
3. Advokat harus saling hormat-menghormati sesama penegak hokum.
4. Advokat harus memegang teguh sumpah janji untuk menegakkan keadilan dan membela kliennya dengan bersungguh-sungguh.
5. Untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
6. Advokat harus menguasai berbagai bidang keilmuan untuk memberikan solusi terhadap perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk meyakinkan klien ddalam membela perkaranya harus sesuai dengan hukum, undang-undang, hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.<sup>15</sup> Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia.

#### 4. Jenis Etika Advokat

##### a. Kepribadian Advokat

1. Advokat atau penasehat hukum harus berpegang teguh terhadap kejujuran dalam menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya.
2. Penasehat hukum harus selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip profesi advokat dalam beracara di pengadilan.
3. Penasehat hukum dapat memberikan nasehat dan bantuan solusi terhadap kliennya dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat dan tidak membeda-bedakan

<sup>12</sup> Kansil C.S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2003), 58.

<sup>13</sup> Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 47.

<sup>14</sup> Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), 38.

<sup>15</sup> Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, 19.

sesama kliennya. Sebagaimana sudah tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU Advokat.

4. Advokat melaksanakan profesinya sebagai pembela klien jangan hanya semata-mata mencari imbalan akan tetapi yang harus diutamakan membela untuk mencari keadilan sesuai dengan undang-undang.
  5. Advokat harus memiliki sikap setia kawan dalam menjalankan profesinya tanpa ada perbedaan.
  6. Advokat tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang merugikan klien harus selalu berpegang teguh terhadap kode etik advokat.<sup>16</sup>
  7. Advokat dalam menjalankan tugasnya bersikap sopan santun, rendah diri dan mempertahankan hak dan martabat sebagai seorang advokat.
- b. Hubungan Advokat dengan Kliennya
1. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari ada kepentingan pribadinya.<sup>17</sup>
  2. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.<sup>18</sup>
  3. Advokat wajib menentukan uang jasa dalam melaksanakan tugasnya untuk membela kliennya dalam beracara dengan melihat letak geografis wilayahnya dalam beracara di pengadilan.
  4. Advokat harus saling membantu dan saling menghargai dalam menjalankan tugasnya.
  5. Advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum selalu melihat mana yang harus didahulukan.<sup>19</sup>
  6. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dibenarkan membuat dan menimbulkan pertentangan atau keresahan kliennya dikemudian.
- c. Hubungan dengan Teman Sejawat
1. Antara Advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.<sup>20</sup>
  2. Advokat dalam menjalankan profesinya apabila di kemudian hari beracara di pengadilan berhadapan dengan sesama advokat maka sebaiknya menggunakan perkataan yang baik sesuai dengan keilmuan dalam bidang hukum maupun dalam bidang non hukum, agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang kurang baik.
  3. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.<sup>21</sup>
  4. Jika klien hendak berganti Advokat, maka Advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu setelah mendapat keterangan dari Advokat yang lama.

Advokat diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sedangkan berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, terdapat 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi sebagaimana dinyatakan pada UU Advokat dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas kerjasama atau bermitra dengan perguruan tinggi yang memiliki minimal

<sup>16</sup> Sumaryono, *Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), 237.

<sup>17</sup> Sumaryono, *Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), 238.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), 97.

<sup>19</sup> Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), 92.

<sup>20</sup> Sumaryono, *Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, 239.

<sup>21</sup> Adji Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, (Erlangga, Jakarta, 2003), 82.



terakreditasi B untuk menyapai standart kopetensi dalam bidang keilmuan hukum maupun bidang non hukum. (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”<sup>22</sup>

Implikasi dari diakuinya UU Advokat maka Peradi menjadi salah satunya organisasi yang menangani perkara di bidang hukum.

1. Menguji calon advokat / penasehat hukum
2. Mengangkat atau disumpah menjadi advokat
3. Merencanakan atau penyusunan kode etik advokat
4. Menentukan dan mengangkat dewan kehormatan Pasal 27 ayat (1);
5. Merencanakan dan menyusun komisi pengawas Pasal 13 ayat (1);
6. Melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan;
7. Diberhentikan sebagai Advokat Pasal 9 ayat (1);

Terkait dengan kewenangan Organisasi Advokat tersebut, Peradi mempunyai kewenangan absolut untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat yang kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan profesi.<sup>23</sup> Pemberian kewenangan terhadap peradi untuk melakukan pembinaan untuk mendidik para calon advokat agar menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi dan kualitas sebagai seorang advokat.

Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran Advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang. Seorang Advokat atau penasehat hukum berkewajiban memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam membayar perkara, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bagi mereka yang memenuhi syarat atau dinyatakan tidak mampu oleh pejabat pemerintah setempat dengan menunjukkan surat keterangan dari desa.

### 5. Peran Advokat

Peran Advokat dapat diketahui dari definisi Advokat di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu dalam membayar perkara dalam beracara di pengadilan. Berdasar fenomena tersebut, maka peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu:<sup>24</sup>

1. Merenkendasikan untuk menerapkan hukum yang tepat sasaran dalam setiap kasus atau perkara
2. Membeikan solusi dalam menerapkan hukum yang bertentangan rasa keadilan dan sosial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.
3. Memberikan solusi dan masukan terhadap hakim dalam memutus sebuah perkara harus mengacu terhadap prundang-undangan.

Dalam melaksanakan ivestigasi perkara harus didasarkan pada penilaian hakim dalam memutus perkara yang meliputi mediasi dan negosiasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pekerjaan non-litigasi memiliki kesamaan dengan tugas *socilitor*, yaitu mereka yang dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tetapi tidak tampil di pengadilan. Seorang advokat ada berapa jenis Advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan; Advokat sebagai penasihat, Advokat sebagai juru runding.

<sup>22</sup> PMK No. 66/PUU-VII/20110

<sup>23</sup> Peraturan Peradi, Nomor 3 Tahun 2006: Pasal 3 ayat 1.

<sup>24</sup> Mannan Bagir, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*, (Majalah Hukum, Jakarta, 2005), 240.

## 6. Tugas Advokat

Beracara di pengadilan advokat sebagai penasihat hukum berhak mengajukan atau membela kepentingan kliennya.<sup>25</sup> Advokat atau penasihat hukum bisa mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan kliennya dalam membela perkara yang disidangkan dalam peradilan untuk meyakinkan hakim dalam kasus yang dihadapi kliennya.

Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia untuk membantu masyarakat dalam beracara dan Advokat tidak bisa membedakan latar belakang ras, warna kulit maupun agamanya. Selain itu, Advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi Advokat serta memastikan bahwa setiap Advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan.<sup>26</sup> Penasehat hukum hormatan dan patuh terhadap kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada Kemandirian, Kejujuran, kerahasiaan, dan Keterbukaan.<sup>27</sup> Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat terkhusus pencari keadilan,

## 7. Hak dan Kewajiban Advokat

### 1. Hak seorang Advokat

Dalam kehidupan bersosial, kita tidak dapat melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan profesi advokat, sebagai salah satu elemen penting dalam penegak hukum, advokat juga memiliki hak dan kewajiban.

### 2. Hak kebebasan dan independen)

### 3. Hak imunitas

Hak imunitas yaitu hak kekebalan seorang Advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya.

### 4. Hak meminta informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri Advokat.

### 5. Hak ingkar

Seorang Advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya dalam persidangan.

### 6. Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia

### 7. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain

### 8. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi

Dalam menjalankan jasa hikum, seorang Advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya.

### 9. Hak untuk melindungi dokumen dan menjaga kerahasia klien

### 10. Hak memberikan somasi

### 11. Hak legal coment atau legal opinion.

## 8. Kewajiban Seorang Advokat

<sup>25</sup> Kansil C.S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, 58.

<sup>26</sup> Sinaga, *Profesi Advokat*, 20.

<sup>27</sup> Puji Kuat Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010), 96.

1. Mematuhi etika profesi advokat
2. Sungguh-sungguh dalam melindungi dan membela kliennya dalam beracara yang menggunakan jasa advokat.
3. Menjaga kerahasiaan kliennya yang diketahui maupun yang dimiliki advokat dalam beracara di pengadilan.
4. Berprilaku sopan santun, menghormati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat.
5. Bertutur kata yang baik dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam beracara.
6. Memberikan dan melaksanakan pelayanan profesinya sebagai advokat dalam memberi jasa hukum kepada kliennya serta adil, jujur dalam bertindak didasarkan pada hukum dan keadilan yang berlaku.
7. Member bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menggunakan jasa advokat untuk beracara.
8. Menggunakan pakaian advokat dalam sidang pengadilan perkara pidana ataupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

#### 9. Sistem Kearsipan Pada Manajemen Advokat

Kumpulan kertas dan dokumen sebuah arsip bukan hanya kertas. Setiap tugas-tugas dalam kantor advokat menuntut penanganan dan pemecahan yang tepat, oleh karena itu melaksanaannya harus dengan pertimbangan yang matang dan perhitungan yang akurat, agar pertimbangan dan perhitungan itu akurat maka harus ada keterangan-keterangan atau kebijakan yang dapat ditemukan atau diperoleh dari berbagai dokumen yang disebut dengan arsip.

Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip pada lembaga advokat dilakukan secara konvensional (*classical archiving*), saat ini banyak lembaga-lembaga hukum sehingga lingkup arsip menjadi lebih luas tidak hanya berupa warkat/catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan), tetapi juga sekarang mencakup *audio*, *visual*, dan *audio visual*.<sup>29</sup> Oleh karena itu arsip pada advokat, perlu ditata dengan baik secara komputerisasi untuk membangun manajemen lembaga advokat yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan Advokat tersebut, tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang telah ada.<sup>30</sup> Lebih lanjut Komarudin menyatakan bahwa kearsipan merupakan proses penyusunan dan penyimpanan warkat asli atau *copynya* (salinannya) sehingga dengan cara itu, warkat tersebut dapat ditemukan dengan mudah jika diperlukan.<sup>31</sup> Pada era modern kita harus selalu aktif mengetahui informasi dan teknologi apalagi dalam sistem kearsipan kantor untuk menjamin keamanan dokumen penting maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu, *pertama*, memindahkan dokumen dari konvensional ke elektronik *kedua*, menyimpan dalam komputerisasi baik dokumen biasa maupun dokumen penting *ketiga*, kecepatan dalam mengakses file memudahkan karyawan dalam bekerja *keempat*, mengontron seluruh dokumen melalui

<sup>28</sup> Sarmadi, *Advokat litigasi Non-litigasi pengadilan*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), 59-76.


<sup>29</sup> Choiriyah Neneng, *Manajemen Kearsipan*. Hal 5 Online tersedia di <http://www.smk2pasundan-sukabumi/adm.perkantoran-makalahkearsipan-2007.html> (diakses 15 Juni 2019).

<sup>30</sup> Sedarmayanti, *Tata Kearsipan memanfaatkan Teknologi Modern*. (Bandung, Mandar Maju, 2003), 55.

<sup>31</sup> Komaruddin, *Manajemen Kantor: Teori dan Praktek*. (Bandung, Sinar Baru, 1993), 191.

komputerisasi yang sudah di pindahkan dari dokumen konvensional. Oleh karena itu penggunaan media elektronik dalam pengolahan kearsipan pada manajemen advokat memberikan banyak manfaat berupa kecepatan, kemudahan, dan kehematan.

Bagan Sistem kearsipan terintegrasi dengan komputerisasi (*e-law office*) dalam manajemen. Harus disesuaikan dengan keadaan dan harus selalu diperbaharui.



## 10. Pengaruh Teknologi Informasi Pada Manajemen Advokat

Pekerjaan tulis-menulis adalah penanganan/pengurusan surat-surat, baik surat keluar ataupun surat masuk yang akan menjadi sebuah arsip sedangkan kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan manajemen kantor advokat bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen kantor advokat, ada beberapa perspektif (harapan) yang perlu dipertimbangkan, antara lain :

1. Implikasi umum (Aspek sosial, ekonomi dan sebagainya)
  - a. Berulang-ulang yang digunakan, serta kehilangan kepuasan kerja pada kliennya
  - b. Kantor akan merasakan perubahan apabila menggunakan sistem kearsipan dengan menyimpan file di media elektronik.

- c. Media elektronik atau disebut dengan sistem komputerisasi akan membuat karyawan lebih cepat dalam menerima berkas atau dokumen perkara.
  - d. Pelayanan dan kecakapan kantor advokat agar klien dapat merasakan kepuasan apabila melakukan jasa advokat dalam beracara.
  - e. Komunikasi bisnis lokal, nasional dan internasional akan lebih mudah walaupun itu kantor-kantor kecil sekalipun
2. Implikasi terhadap karyawan kantor Advokat (staff administrasi dan staff legal yang meliputi para advokat dan atau kelompok-kelompok advokat yang bernaung dalam satu wadah kantor advokat)
- a. Memberikan pengarahan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaannya.
  - b. Memberikan pelayanan yang super kepada klien.
  - c. Mempermudah klien untuk melakukan administrasi perkara.
  - d. Mempermudah pencarian data dan dokumen menggunakan sistem komputerisasi
  - e. Mendorong karyawan melakukan inovasi-inovasi dalam memperbaiki sistem pelayanan advokat.
  - f. Lebih sedikit melakukan pekerjaan menggunakan sistem elektronik dan informasi.

**Kerugiannya, antara lain :**

- a. Karyawan cenderung menggampangkan pekerjaan
- b. Peralatan sering dalam keadaan eror seperti layar komputer, printer sering mengalami gagal ngeprint kertas.
- c. Membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi.

**Keuntungannya, antara lain :**

- a. Menghemat biaya dalam melakukan pengandaan data
- b. Kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik
- c. Untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan dan dicari secara cepat;
- d. Produktivitas meningkat secara cepat;
- e. Keluwesan dalam bekerja karena adanya berbagai variasi peralatan untuk berbagai keperluan;

Oleh karena itu manajemen yang kuat dan matang sangat dibutuhkan untuk mendirikan kantor advokat karena manajemen pada umumnya adalah suatu kiat untuk mendayagunakan seluruh potensi organisasi melalui pengarahan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi-fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasi. Ada faktor lain sebagai kunci utama yang dianggap sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia adalah kepemimpinan (*leadership*). Dalam hal ini kepemimpinan dapat berhasil apabila pemimpin memiliki kiat dan kemampuan manajemen untuk menentukan dalam analisa SWOT (*strengthen, weaknesses, opportunities, threat*) manajemen peradi, kemampuan dalam *problem solving* dan *decision making* serta kemampuan dalam *human relation* dan *public relation*. Karena efektifitas manajemen banyak ditentukan oleh pendayagunaan fungsi-fungsi manajemen organisasi, maka penetapan dan penjabaran fungsi-fungsi manajemen organisasi harus jelas. Apabila fungsi-fungsi manajemen organisasi telah ditetapkan dan dijabarkan secara jelas, maka syarat-syarat bagi (manajer) pemegang



kendali manajemen atas fungsi-fungsi tersebut juga harus ditetapkan secara jelas, sesuai dengan syarat-syarat kepentingan dan kebutuhan profesional.

Proses pelaksanaan manajemen perhimpunan advokat Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan manajemen lembaga pada umumnya, hanya saja ada kekhususan di dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen perhimpunan advokat Indonesia adalah sesuatu jenis manajemen yang memiliki khas dalam melakukan pengarahan dan pengendalian secara profesional. Letak kekhasan manajemen perhimpunan advokat Indonesia ada pada pengarahan dan pengendalian produk dalam bidang layanan jasa hukum pada klien. Layanan jasa hukum itu sendiri harus berorientasi pada kepuasan klien dalam memahami alternatif pemecahan masalah hukum yang diusulkan dan langkah-langkah atau upaya-upaya hukum yang dilakukan *lawyer*.

### 11. Faktor Yang Mempengaruhi Perlunya Manajemen Advokat

1. Kondisi resesi perdagangan / ekonomi internasional
2. Peraturan dalam bentuk pengembangan dan implementasi tentang standar manajemen
3. Dasar pemahaman saling pengertian atas kefungisian *law office* dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh *partners / professionals* dan para praktisi professional baru pada *law office* tersebut karena manajemen tidak mudah dilakukan khususnya dalam “*professional partnership*” pada *law office*.
4. Mengembangkan “*client centered management*” melihat dampak keputusan manajemen pada hubungan antara kantor hukum dengan klien, termasuk juga hubungan antara individu-individu dalam kantor hukum dengan klien masing-masing
5. Kompetensi individu para *lawyers* akan menentukan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan bantuan hukum pada kliennya dan akan menentukan kepuasan klien.

Sehingga secara garis besar, dapat dikatakan bahwa inti konsep manajemen perhimpunan advokat Indonesia (Peradi), antara lain :

1. Manajemen yang berpusat atau berorientasi pada klien, dan kompetensi merupakan inti konsep manajemen peradi.
2. Manajemen peradi mendorong adanya suatu pengelolaan kantor yang *clear, efficient and effective*.
3. Setiap tindakan, setiap keputusan, setiap pertimbangan manajemen, ukuran yang pertama kali digunakan adalah ukuran ekonomi.
4. Tugas kunci manajemen peradi adalah menjamin *the future survival* (kelangsungan hidup masa depan) dari pada organisasi dalam arti yang tepat guna dan melakukan inovasi.
5. Manajemen peradi adalah meliputi *proactive and innovative* dalam mencari cara yang paling efektif untuk mengelola bisnis dari sudut pandang perubahan keadaan, dengan kata lain termasuk di dalamnya elemen kunci daripada strategi.
6. Disisi lain administrasi sebaiknya lebih *concern* dengan pengelolaan pada efektifitas posisi yang ada pada saat itu.

### 12. Secara Garis Besar, Manajemen Advokat dalam Praktik Meliputi Bidang-Bidang :

1. Manajemen sumber daya manusia  
Hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :
  - a. Menyusun atau merekomendasikan SDM


- b. Melaksanakan penerimaan SDM advokat
  - c. Menyusun dan melakukan pengembangan kompetensi SDM advokat
  - d. Melakukan evaluasi dan promosi sumber daya manusia
  - e. Mendorong terciptanya dan terbinanya suatu *teamwork*
2. Manajemen administrasi umum dan keuangan
- Manajemen administrasi umum dan keuangan ditugaskan kepada staff administrasi / administrator dan atau bendahara. Staff administrasi / administrator dan atau bendahara mengelola harta kekayaan (materiil dan immateriil), keuangan (uang masuk dan uang keluar, dan personil (pengelola gaji dan atau honorarium dari para staff administrasi dan staff legal (para advokat dan atau kelompok advokat) dari kantor advokat tempat bernaung.
- Tugas bendara / staff administrasi yang mengelola keuangan, antara lain :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan peradi.
  - b. Melakukan pencatatan / pembukuan uang penerimaan ke rekening kas peradi
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan
  - d. Bertanggung jawab atas penerimaan uang peradi dan melaporkannya kepada atasan langsung.
  - e. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja peradi, untuk pelaksanaan ini bendara mendapat uang muka kerja yang dikenal dengan istilah uang persediaan.
3. Manajemen (administrasi) perkara
- Pengelolaan (administrasi) perkara, meliputi :
- a. Registrasi perkara
  - b. Klasifikasi dan koding perkara
  - c. Pengelolaan berkas (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran)
  - d. Pendistribusian berkas perkara
  - e. Penelusuran kembali berkas perkara
4. Manajemen penanganan perkara
- Manajemen penanganan perkara dalam praktik, pada dasarnya melalui tahapan :
- a. Penerimaan klien dengan melakukan kesepakatan penggunaan jasa hukum ,tahapan prosesnya meliputi :
    - 1) Registrasi klien / perkara
    - 2) Penandatanganan kontrak penanganan perkara (layanan jasa hukum), pada pokoknya berisi tentang : ruang lingkup jasa penanganan perkara, jangka waktu penanganan perkara, biaya jasa hukum, dan *lawyers* yang menangani
    - 3) Penandatanganan surat kuasa
    - 4) Pembayaran sebagian biaya jasa hukum dan penerimaan tanda pembayaran dari manajemen administrasi keuangan
    - 5) Penerimaan tanda terima berkas dari manajemen administrasi perkara, dan
    - 6) Pemberian informasi awal tentang mekanisme penanganan perkara dan cara mengatur konsultasi selama penanganan perkara
  - b. Klasifikasi perkara, tahapan penanganan perkaranya meliputi : 1) analisis (awal posisi kasus, dasar hukum dan peluang ; 2) penyiapan sumber rujukan (bahan hukum) dapat berupa peraturan perundang-undangan,yuris prudensi, konvensi-konvensi / perjanjian-perjanjian, kepustakaan (doktrin hukum), ringkasan sumber

bahan hukum; 3) analisis (lanjutan) oleh *lawyers*; 4) komunikasi dengan klien; 5) penyiapan *draft* dokumen (berdasarkan hasil analisis) oleh *lawyers*; 6) analisis oleh *lawyers /second opinion*; 7) analisis kasus (ulang) oleh *lawyers* sebagai alternatifstrategi penanganan; 8) komunikasi (ulang) dengan klien; 9) *reader* oleh *managing partner/senior lawyer/partner*; dan 10) penyiapan rencana jadwalpenanganan perkara

c. Penentuan *lawyers*

Dalam melakukan perkara harus sesuai dengan SOP advokat yang dipilih untuk melakukan perkara dilihat dari jenjang karir dan pola pengangkatan.<sup>32</sup>

Bagan penentuan advokat / lawyer



<sup>32</sup> Wahyuni dan Andos. *Manajemen ke arsipan kantor* (Jakarta, Center for finance, 2007), 58.

- d. Pengaturan konsultasi  
Pengaturan konsultasi harus dikomunikasikan dengan klien dan menyiapkan jadwal konsultasi antara klien dan *lawyers* yang menangani perkaranya
- e. Penanganan / penyelesaian perkara  
Penanganan / penyelesaian perkara dengan menyiapkan *legal action* berupa penyampaian dokumen hukum, negosiasi, dan pembelaan.
- 1) Komponen penting penanganan perkara, antara lain :
    - a) Klien  
Seseorang dan / atau beberapa orang / kelompok yang membutuhkan jasa bantuan atau layanan hukum sebagai pencari keadilan yang berperkara bisa secara litigasi (di pengadilan ) maupun secara non litigasi / korporasi (diluar pengadilan)
    - b) Advokat / *lawyers*  
Seseorang yang diangkat sebagai penasehat hukum berdasarkan putusan mahkamah agung atau yang berwenang memberikan putusan untuk memberikan bantuan pada masyarakat.
    - c) Tim asistensi / paralegal  
Berfungsi sebagai *supporting team* bagi *lawyers* dari segi penyediaan bahan rujukan analisis.
    - d) *Readers / second opinion*  
Berfungsi memberikan *second opinion* sebagai suatu *supporting team* bagi *lawyers* dari segi keahlian professional.
    - e) *Managing partner / senior lawyer / partner*  
Berfungsi melakukan fungsi pengelolaan dalam mengatur mekanisme hubungan antar fungsi-fungsi manajemen tersebut dan mengontrol kualitas produk. Senior *lawyer / partner* seringkali ditunjuk sebagai pelaksana fungsi *managing partner*. *Managing partner* sebagai penentu kebijakan kualitas produk akhir melakukan kontrol terhadap kualitas produk, antara lain berupa : somasi, gugatan dan jawaban; eksepsi atau pembelaan; uji tuntas dan atau pendapat hukum ; kontrak / perjanjian.
- f. Manajemen sistem informasi  
Manajemen sistem informasi dilakukan dengan otomatisasi kantor advokat sebagai sebuah konsep penggabungan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan produktivitas kerja. Jadi otomatisasi kantor advokat berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia yang kurang tepat guna kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer dan internet. Manajemen sistem informasi yang tepat guna dan tepat waktu sangat dibutuhkan klien.

## KESIMPULAN

Peran advokat untuk menegakkan hukum harus memiliki empat kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur. Oleh karena itu advokat harus memiliki profesionalitas hukum yang mementingkan kepentingan orang banyak.

Manajemen advokat dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasi. Advokat akan dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan. Otomatisasi dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap standar kompetensi individual *lawyer* dalam menangani perkara dan akan mempengaruhi kinerja team, atau bagian di peradi itu sendiri, mengingat dari otomatisasi perhimpunan advokat Indonesia para klien akan melihat kerja profesional para *lawyer* tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dalam komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada. Selain itu faktor *leadership* (kepemimpinan), kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyer dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa SWOT (*strengthen, weaknesses, opportunities, threat*) manajemen, kemampuan dalam *problem solving* dan *decision making* serta kemampuan dalam *human relation* dan *public relation*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, (Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Adji Oemar Seno, 2003. *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, (Erlangga, Jakarta).
- Choiriyah Neneng, 2007. *Manajemen Kearsipan*. Hal 5 Online tersedia di <http://www.smk2pasundan-sukabumi/adm.perkantoran-makalahkearsipan.html> (diakses 15 Juni 2019).
- Dharma Sutomo, 2008, "Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI", *Varia Advokat*, (Volume 05, Agustus).
- Kansil C.S.T., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta).
- Komaruddin. 1993. *Manajemen Kantor: Teori dan Praktek*. (Bandung: Sinar Baru).
- Mannan Bagir, 2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum, Jakarta).
- Martiman, 2009, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Puji Kuat Prayitno, 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kanwa Publisher).
- PMK No. 66/PUU-VII/20110
- Peraturan Peradi, Nomor 3 Tahun 2006: Pasal 3 ayat 1
- Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Sinaga, 2011. *Profesi Advokat*, (Penerbit Erlangga Jakarta).
- Sarmadi. 2009. *Advokat litigasi Non-litigasi pengadilan*, (Bandung, Mandar Maju).



- 
- Sedarmayanti. 2003. *Tata Kearsipan kememanfaatkan Teknologi Modern*. (Bandung, Mandar Maju).
- Surat Permohonan Gugatan kepada Mahkamah Agung dengan Nomor: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tentang perbuatan Melawan Hukum.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA dan Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang pengusulan dan pengambilan sumpah di pengadilan.
- Sumaryono, 1995, *Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta).
- Taufik Muhammad Makarao dan Suhasril, 1983, *Hukum Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Wahyuni dan Andos. 2007. *Manajemen ke arsipkan kantor*, (Jakarta, Center for finance).